



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **EVALUASI PENYUSUNAN PERMOHONAN, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Oleh:  
Triyono Edy Budhiarto  
(Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi)**

**Disampaikan Dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil  
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Bagi Tim Nasional Pemenangan/  
Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional  
Tahun 2023**

# EVALUASI PERMOHONAN (PILPRES)

## I. IDENTITAS

### Pemohon

- Nama **Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**
- Kuasa Hukum

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf d UU KK, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 5 PMK 4/2023]
- Objek Permohonan (SK KPU ttg Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- [Pasal 74 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023]
- Calon Presiden dan Wakil Presiden
- SK KPU ttg Peserta Pemilu dan Nomor Urut

## IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- [Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023]
- Waktu pengumuman KPU & waktu pengajuan permohonan

# Lanjutan ...

## V. POKOK PERMOHONAN

Dalil Pemohon harus jelas mengenai:

- perolehan suara Pemohon yang benar dan pengaruh pada perolehan suara
- kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
- argumentatif dan berdasarkan alat bukti

## VI. PETITUM

- Meminta mengabulkan Permohonan.
- Meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi sesuai dengan yang didalilkan.
- Meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

# Lanjutan ...

## LAIN-LAIN

### 1. Surat Kuasa

[nama pemberi kuasa dan nama penerima kuasa, kekhususan (untuk apa), tanda tangan dan tanggal surat kuasa]

### 2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

- Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- Kesalahan dalam penulisan (rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).
- Adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum
- Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya
- Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
- Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan.
- Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

# Evaluasi Dalil Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019

Dalam perbaikan permohonan terdapat **6 dalil utama** yang diajukan dengan **27 sub dalil** yang disampaikan sehingga totalnya **33 dalil** sebagai berikut:

1. Cacat formil Persyaratan Calon Wakil Presiden
2. Cacat materiil (sumbangan dana kampanye)
3. Argumentasi Kualitatif “Terstruktur, Sistematis dan Massif”
  - a. Jaminan terhadap Prinsip Dasar Pemilu yang Jujur dan Adil;
  - b. Kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif;
  - c. Pelanggaran TSM atas dasar Pemilu yang Bebas dan Rahasia;
  - d. Pelanggaran TSM atas asas Pemilu yang Jujur dan Adil
  - e. Penyalahgunaan APBN dan program pemerintah;
  - f. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN;
  - g. Ketidaknetralan aparatur negara, Polisi dan Intelejen;
  - h. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers;
  - i. Diskriminasi dan penyalahgunaan Penegakan Hukum;
  - j. Kecurangan lain yang menunjukkan masivitas kecurangan dalam Pilpres 2019;
  - k. Manipulasi input data Pilpres

## Lanjutan ...

4. Beban pembuktian, menjaga konstitusionalitas Pemilu Jurdil dan mencari kebenaran.
  - a. Eksistensi Situng sebagai kontrol atas proses penghitungan dan rekapitulasi;
  - b. Kekacauan Situng merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT;
  - c. Tidak ada prinsip keamanan dalam Situng KPU;
  - d. Banyak kesalahan input data pada Situng mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 di 34 provinsi seluruh wilayah Indonesia;
  - e. Ada indikasi adjustment Situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang;
  - f. Terdapat jeda data masuk dan muncul di Situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan;
  - g. Perjalanan input data Situng KPU;
  - h. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT/DPTb/DPK;
  - i. Kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal;
  - j. Studi kasus kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur
5. Hasil Suara Pemohon dan Identifikasi Dokumen C1
  - a. Hasil Suara Pemohon berdasarkan Formulir C1;
  - b. Fakta Penggelembungan Suara;
  - c. Konfirmasi Penggelembungan Suara;
  - d. Penggelembungan Suara melalui DPT dan suara tidak sah;
  - e. DPT Tidak Wajar dan DPK Tidak Wajar menghasilkan DPT Siluman
6. Masalah dalam penggunaan dokumen C7

# Garis Besar Pertimbangan Hukum

Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (Kamis, 27 Juni 2019)

## 1. Dalil Pelanggaran TSM.

- a. Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi dan pengaruhnya terhadap perolehan suara.
- b. Pemohon tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut benar-benar terbukti memengaruhi suara pemilih.
- c. Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apapun keputusannya.
- d. Bukti tidak menerangkan apapun terkait TSM, apalagi pengaruhnya terhadap perolehan suara.
- e. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- f. Bukan subjek hukum dan tidak adanya kasualitas dengan perolehan suara.
- g. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terkait jenis kotak yang dibuka.

# Lanjutan ...

## 2. Dalil Pelanggaran Administratif

- a. Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat.
- b. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan peristiwa dengan perolehan suara.
- c. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi.
- d. Surat suara yang sudah tercoblos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, maka tidak memengaruhi perolehan suara.
- e. Bukti video tidak menjelaskan apapun yang berkait dengan dalil.
- f. Beberapa permasalahan atau kejadian yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum Pemilu.
- g. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah dijawab, dan atau ditindaklanjuti Bawaslu.
- h. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah ditindaklanjuti oleh KPU
- i. Beberapa permasalahan tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu;
- j. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa yang terkait dengan dalil Pemohon;
- k. Bukti tidak diserahkan ke Mahkamah.

# PELANGGARAN PIDANA PEMILU

## **1. Larangan memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih (Pasal 488 UU Pemilu):**

- *dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*

## **2. Larangan bagi Kepala Desa melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu dalam masa Kampanye (Pasal 490 UU Pemilu):**

- *dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*

## **3. Larangan mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu (Pasal 491 UU Pemilu):**

- *dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*

## Lanjutan ...

- 4. Larangan Peserta Pemilu melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU (Pasal 492 UU Pemilu):**
  - *dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*
- 5. Larangan bagi pelaksana Kampanye Pemilu melakukan pelanggaran larangan kampanye (Pasal 493 UU Pemilu):**
  - *dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*
- 6. Larangan memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu (Pasal 496 dan Pasal 497 UU Pemilu):**
  - *dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*
  - *dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*

## Lanjutan ...

### **7. Majikan yang tidak membolehkan pekerjanya untuk memilih (Pasal 498 UU Pemilu):**

- *dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*

### **8. Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 510 UU Pemilu):**

- *dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*

### **9. Orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaannya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu (Pasal 511 UU Pemilu):**

- *dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*

## Lanjutan ...

### **10. Larangan bagi Ketua KPU menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal 514 UU Pemilu):**

- *dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)*

### **11. Larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih (Pasal 515 UU Pemilu):**

- *dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*

### **12. Larangan memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS/ TPSLN atau lebih (Pasal 516 UU Pemilu):**

- *dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)*



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**